



**PERATURAN ORGANISASI
PERKUMPULAN OLAHRAGA ELEKTRONIK INDONESIA
INDONESIA ESPORTS ASSOCIATION (IESPA)**

Nomor : 001/IESPA/PO/X/2020

tentang
ORGANISASI IESPA

**Pasal 1
PENDAHULUAN**

1. Peraturan Organisasi ditetapkan dan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah (AD-ART) IESPA.
2. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Lembaga-Lembaga Negara yang memiliki keterkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang IESPA.
3. Yang dimaksud dengan Induk Organisasi Esports Internasional adalah Federasi Internasional dimana IESPA terafiliasi dan menjadi anggotanya. Keanggotaan dan afiliasi tersebut membuat IESPA menjadi satu-satunya induk organisasi cabang olahraga Esports nasional di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam membina, mengembangkan, mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan kejuaraan, kegiatan peningkatan prestasi dan kegiatan wisata Esports.

**Pasal 2
IESPA NASIONAL**

1. Yang dimaksud dengan IESPA Nasional adalah organisasi IESPA untuk seluruh Wilayah Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi Esports Internasional yang diakui oleh *Olympic Council of Asia (OCA)* dan *International Olympic Committee (IOC)*.
2. Penggunaan istilah IESPA Nasional atau IESPA Pusat adalah sesungguhnya memiliki arti yang sama.

Pasal 3

HUBUNGAN KELEMBAGAAN DALAM & LUAR NEGERI

1. Secara kelembagaan IESPA Nasional memiliki hak dalam mengadakan hubungan ke dalam dan luar negeri, yang termasuk dan tidak terbatas diantaranya adalah dengan Pemerintah, *International Esports Federation* (IESF), *Asia Esports Federation* (AESF), *National Olympic Committee Indonesia* (NOC Indonesia), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) dan organisasi olahraga, Esports, wisata, teknologi informasi dan pengembangan lainnya yang berkaitan dengan pencapaian visi & misi organisasi IESPA.
2. Hubungan luar negeri merupakan wewenang mutlak IESPA Nasional.
3. IESPA Provinsi dapat melakukan hubungan luar negeri dengan persetujuan IESPA Nasional.
4. IESPA Cabang tidak dapat melakukan hubungan luar negeri kecuali dalam kondisi mendesak yang mengharuskannya dan dengan persetujuan IESPA Nasional.

Pasal 4

IESPA PROVINSI

1. Yang dimaksud dengan IESPA Provinsi adalah organisasi IESPA tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan persyaratan-persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Organisasi IESPA, diangkat dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK).
2. IESPA Provinsi berkedudukan utama di Ibukota Provinsi yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
3. IESPA Provinsi dapat berkedudukan bukan di Ibukota Provinsi jika memenuhi alasan atau kriteria sebagai berikut:
 - a. Berkedudukan di sebuah Kota atau Kabupaten yang dianggap setara dengan Ibukota Provinsi.
 - b. Berkedudukan pada poin (a) dianggap lebih menguntungkan IESPA Provinsi untuk mengembangkan organisasi namun tidak menghalangi dan tidak mengganggu hubungan dengan Pemerintah Provinsi.
 - c. Mendapat persetujuan IESPA Nasional.
4. Untuk Provinsi di wilayah Negara Republik Indonesia yang belum terdapat IESPA Provinsi baik dikarenakan pembekuan atau baru terbentuk, diupayakan dibentuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah terbentuk Pemerintahan Provinsi yang sah secara UU.
 - b. Mendapat rekomendasi dari KORMI Provinsi dan/atau Pemerintah Provinsi.
 - c. Telah mengajukan permohonan pembentukan IESPA Provinsi kepada Sekretaris Jenderal IESPA Nasional.

- d. Memiliki formatur kepengurusan yang sekurang-sekurangnya memiliki :
 - i. Ketua;
 - ii. Wakil Ketua;
 - iii. Sekretaris Umum;
 - iv. Bendahara;
 - v. Bidang Pengembangan Komunitas;
 - vi. Bidang Humas & Publikasi;
 - vii. Bidang Organisasi;
 - viii. Bidang Bina Talenta;
 - ix. Bidang Event;
 - x. Bidang Pengembangan Para-Esports.
- e. Mengupayakan terakomodirnya komunitas Difabel Esports (Para-Esports) sejumlah 10% (jika ada) dan keterwakilan perempuan di struktur kepengurusan sejumlah minimal 20% dari total jumlah pengurus.
5. IESPA Provinsi yang tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena hal hal lain tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas organisasi atau tidak sesuai lagi dengan AD ART IESPA atau tidak sejalan dengan kebijakan IESPA Nasional akan diberikan 2 (dua) kali peringatan tertulis yang apabila tidak diindahkan maka IESPA Nasional melalui Rapat Pleno dapat membekukan keberadaannya dan kewenangannya diambil alih oleh IESPA Nasional.
6. IESPA Provinsi yang melakukan suatu kegiatan, kebijakan, perbuatan atau tindakan yang memiliki implikasi buruk secara Hukum dan berakibat rusak dan/atau tercemarnya nama baik organisasi IESPA maka IESPA Nasional dapat langsung membekukan keberadaannya tanpa peringatan tertulis dan kewenangannya diambil alih oleh IESPA Nasional.

Pasal 5

IESPA CABANG

1. Yang dimaksud dengan IESPA Cabang adalah organisasi IESPA tingkat kabupaten/kota yang dapat dibentuk dengan persyaratan-persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Organisasi IESPA, diangkat dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) IESPA Provinsi yang ditembuskan kepada IESPA Nasional.
2. IESPA Cabang berkedudukan utama di Ibukota kabupaten/kota yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
3. Untuk kabupaten/kota di wilayah Negara Republik Indonesia yang belum terdapat IESPA Cabang baik dikarenakan pembekuan atau baru terbentuk, diupayakan dibentuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah terbentuk Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sah secara UU.
 - b. Mendapat rekomendasi dari KORMI kabupaten/kota dan/atau Pemerintah kabupaten/kota setempat.
 - c. Diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 komunitas Esports setempat.

- d. Memiliki pengalaman kolektif menyelenggarakan kegiatan/kompetisi Esports sejumlah minimal 6 bulan - 1 tahun.
 - e. Memiliki formatur kepengurusan yang sekurang-sekurangnya memiliki :
 - i. Ketua;
 - ii. Wakil Ketua;
 - iii. Sekretaris Umum;
 - iv. Bendahara;
 - v. Bidang Pengembangan Komunitas;
 - vi. Bidang Humas & Publikasi;
 - vii. Bidang Organisasi;
 - viii. Bidang Bina Talenta;
 - ix. Bidang Event.
 - x. Bidang Pengembangan Para-Esports
 - f. Mengupayakan terakomodirnya komunitas Difabel Esports (Para-Esports) dan keterwakilan perempuan di struktur kepengurusan sejumlah minimal 20% dari total jumlah pengurus.
4. IESPA Cabang yang tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena hal hal lain tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas organisasi atau tidak sesuai lagi dengan AD ART IESPA atau tidak sejalan dengan kebijakan IESPA Provinsi dan IESPA Nasional akan diberikan 2 (dua) kali peringatan tertulis yang apabila tidak diindahkan maka IESPA Provinsi, atas sepengetahuan IESPA Nasional, melalui Rapat Pleno dapat membekukan keberadaannya dan kewenangannya diambil alih oleh IESPA Provinsi.
 5. IESPA Cabang yang melakukan suatu kegiatan, kebijakan, perbuatan atau tindakan yang memiliki implikasi buruk secara Hukum dan berakibat rusak dan/atau tercemarnya nama baik organisasi IESPA maka IESPA Provinsi dapat langsung membekukan keberadaannya tanpa peringatan tertulis dan kewenangannya diambil alih oleh IESPA Provinsi.

Pasal 6

HUBUNGAN IESPA NASIONAL – IESPA PROVINSI – IESPA CABANG

1. IESPA Nasional adalah Pembina dan Pengawas bagi IESPA Provinsi dan IESPA Cabang.
2. IESPA Provinsi adalah Pembina dan Pengawas bagi IESPA Cabang.
3. Setiap penyelenggaraan kegiatan berskala nasional, IESPA Provinsi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari IESPA Nasional.
4. Setiap penyelenggaraan kegiatan berskala provinsi, IESPA Provinsi wajib memberitahukan kepada IESPA Nasional.
5. Setiap penyelenggaraan kegiatan berskala kabupaten/kota, IESPA Cabang wajib memberitahukan kepada IESPA Provinsi dan IESPA Nasional.
6. IESPA Provinsi wajib memberikan laporan/pertanggung jawaban kegiatannya selama 1 tahun kepada IESPA Nasional. Laporan diberikan maksimal pada 30 April tahun berikutnya.

7. IESPA Cabang wajib memberikan laporan/pertanggung jawaban kegiatannya selama 1 tahun kepada IESPA Provinsi. Laporan diberikan maksimal pada 31 Maret tahun berikutnya. Laporan IESPA Cabang merupakan bagian dari keseluruhan laporan IESPA Provinsi yang dilaporkan kepada IESPA Nasional.
8. IESPA Nasional wajib memperhatikan saran dan usul dari IESPA Provinsi dan IESPA Cabang.

Pasal 7

KEPANITIAAN KEGIATAN

1. Kepanitiaan kegiatan adalah struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan suatu kegiatan, bersifat sementara, mempunyai batas waktu tertentu, wewenang dan fungsi tugas yang spesifik.
2. Kepanitiaan kegiatan dibentuk dan disahkan melalui mekanisme Surat Keputusan (SK) Ketua Umum/Ketua.
3. SK Kepanitiaan merupakan dokumen sah yang dijadikan dasar penyelesaian tanggung jawab kegiatan, administrasi dan materi yang terkait di dalamnya.
4. Kegiatan yang dilaksanakan tanpa SK Kepanitiaan dianggap bukan merupakan kegiatan resmi atas nama organisasi.
5. Kepanitiaan kegiatan dapat diisi oleh Pengurus IESPA maupun non-Pengurus IESPA yang tetap tunduk terhadap seluruh ketentuan yang berlaku pada organisasi IESPA.

Pasal 8

RANGKAP JABATAN

1. Pengurus IESPA Provinsi dapat merangkap jabatan pada IESPA Nasional dan Pengurus IESPA Cabang dapat merangkap jabatan pada IESPA Provinsi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Individu yang merangkap jabatan tersebut memastikan dan menyatakan diri bahwa kondisi rangkap jabatan tersebut tidak mengganggu dan tidak menghalangi pemenuhan fungsi tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang melekat kepadanya.
 - b. Individu yang merangkap jabatan bersedia dan sanggup setiap saat dipanggil dan menghadiri rapat tatap muka di tempat kedudukan masing-masing kepengurusan.
2. Pengurus IESPA Provinsi dan IESPA Cabang tidak dapat merangkap jabatan pada organisasi internasional dimana organisasi IESPA bergabung didalamnya, kecuali atas seizin Ketua Umum IESPA Nasional.

Pasal 9
PENUTUP

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Khusus dan apabila dikemudian hari terdapat penambahan pasal dan terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan diperbarui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal : 29 November 2020

Rapat Kerja Khusus
Indonesia Esports Association Tahun 2020

PIMPINAN

EDDY LIM
KETUA UMUM

PRANANDA I.A
SEKRETARIS JENDERAL